

BACHYUNI DORONG PENATAAN ASET DAN AKSES MELALUI GERAKAN SENERGI REFORMA AGRARIA



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/648453/bachyuni-dorong-penataan-aset-dan-akses-melalui-gerakan-sinergi-reforma-agraria>

KBRN, Jambi: Pejabat Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah, SH., MH., menekankan pentingnya penataan aset dan akses yang sejalan dengan Reforma Agraria untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Sinergi Bangsa Untuk Reforma Agraria di Danau Bata, Desa Tangkit, Senin (22/4/2024).

Bachyuni Deliansyah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berkomitmen dalam melaksanakan Reforma Agraria untuk mencapai pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di seluruh wilayah, mulai dari perkotaan hingga perdesaan. “Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dan sejalan dengan Nawacita ke-5 Presiden Joko Widodo yaitu ‘Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar’,” jelas Bachyuni Deliansyah.

Lebih lanjut, Bachyuni Deliansyah menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan pelaksanaan program itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan percepatan Reforma Agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di daerah ini,” ujar Bachyuni

Deliansyah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang bertujuan untuk menarasikan Reforma Agraria secara utuh dan menampilkan hasil kerja bersama dalam penataan aset dan akses di seluruh Indonesia.

“Tahun 2024 merupakan tahun keenam pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Muaro Jambi,” kata Bachyuni Deliansyah. Selama ini, telah terjalin sinergisitas yang kuat antara Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyukseskan penyelenggaraan Reforma Agraria di daerah ini.

Sebagai bentuk komitmen, Bachyuni Deliansyah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Pakai kepada Kepala Desa Tangkit, Supadi, dan dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Bata.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Bachyuni: Penataan Aset Disertai Kemakmuran Masyarakat, 26 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/648453/bachyuni-dorong-penataan-aset-dan-akses-melalui-gerakan-sinergi-reforma-agraria>, Bachyuni Dorong Penataan Aset dan Akses Melalui Gerakan Sinergi Reforma Agraria, 23 April 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada Pasal 1 angka 2 dan angka 5 dinyatakan bahwa Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: legalisasi aset; redistribusi tanah; pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria; dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka mendukung percepatan Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus:

- a. memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah.

Lebih lanjut, diatur bahwa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan pelaksanaan Reforma Agraria di daerah sebagai

salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 4 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 disebutkan bahwa TORA meliputi: TORA dari Kawasan Hutan; TORA dari non-Kawasan Hutan; dan TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria.

Kemudian dijelaskan bahwa, TORA dari non-Kawasan Hutan meliputi:

- a. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
- b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
- d. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
- e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
- f. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;
- g. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;
- h. tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria;
- i. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan;
- j. tanah timbul;
- k. tanah yang dilepaskan secara sukarela;
- l. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
 - 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 - 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
 - 3) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- m. tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan

- n. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.